



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR:16 TAHUN 2000 SERI:D NOMOR:15

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 14 TAHUN 2000

TENTANG

KERJASAMA ANTAR DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa, Desa dapat melakukan Kerjasama Antar Desa;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan ekonomi, Kesejahteraan Masyarakat dan Sumber Pendapatan Asli Desa dapat saling bantu membantu dengan memanfaatkan kelebihan masing - masing melalui Kerjasama Antar Desa;
 - c. bahwa Kerjasama Antar Desa sebagaimana - dimaksud di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen.

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY
ASTOR LENOX TILDEN FOUNDATION
455 FIFTH AVENUE
NEW YORK, N. Y. 10018

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

ASTOR LENOX TILDEN FOUNDATION

455 FIFTH AVENUE

NEW YORK, N. Y. 10018

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

ASTOR LENOX TILDEN FOUNDATION

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY
ASTOR LENOX TILDEN FOUNDATION
455 FIFTH AVENUE
NEW YORK, N. Y. 10018

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY
ASTOR LENOX TILDEN FOUNDATION
455 FIFTH AVENUE
NEW YORK, N. Y. 10018

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY
ASTOR LENOX TILDEN FOUNDATION
455 FIFTH AVENUE
NEW YORK, N. Y. 10018

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 5. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 - tentang Susunan Organisasi Departemen Dalam Negeri sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1992;
 6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 - tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah No. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara No. 60 Tahun 1999 Nomor 80 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pembagian Kewenangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3932);
5. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen Dalam Negeri sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 1992;
6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 - Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri, dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ;
10. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor : 02/KPTS-DPRD/ 1999 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG
KERJASAMA ANTAR DESA.

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 - Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri, dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyelenggaraan Pendaftaran Dalam Revisi;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pemerintahan Mengelola Desa ;
10. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor : 02/KPTS-DRD/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG
KERJASAMA ANTAR DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Bupati adalah Bupati Kebumen.
3. Camat adalah Camat yang wilayah kerjanya meliputi Desa yang bersangkutan.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah.
5. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan - yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
7. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut - BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Bupati adalah Bupati Kebumen.
3. Camat adalah Camat yang wilayah kerjanya meliputi-
ti Desa yang bersangkutan.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memi-
liki kewenangan untuk mengatur dan mengurus
keperluan masyarakat setempat berdasarkan asal
usul dan adat istiadat setempat yang diakui
dalam sistem pemerintahan Nasional dan berada di
Daerah.
5. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan -
yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan
Perwakilan Desa.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat
Desa.
7. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut -
BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas
pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang
bertugas mewakili masyarakat setempat, membuat
peraturan Desa, menampung dan menyampaikan aspi-
rasi masyarakat, serta melakukan pengawasan ter-
hadap penyelenggaraan pemerintahan Desa.

8. Kerjasama adalah suatu usaha bersama dengan - prinsip saling menguntungkan dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan yang dilakukan antar Desa.
9. Perselisihan adalah perbedaan pendapat/tidak ada keserasian yang terjadi antar Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Desa.

BAB II
TUJUAN KERJASAMA
Pasal 2

Tujuan Kerjasama Antar Desa adalah :

- a. meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan;
- b. meningkatkan pelaksanaan pembangunan;
- c. meningkatkan stabilitas keamanan Desa;
- d. meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- e. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- f. meningkatkan Pendapatan Asli Desa.

BAB III
BENTUK KERJASAMA
Pasal 3

(1) Kerjasama antar Desa dapat dilakukan antar :

- a. Desa dengan Desa dalam satu Kecamatan dalam satu Daerah;
- b. Desa dengan Desa diluar Kecamatan dalam satu Daerah;
- c. Desa dengan Desa dalam Daerah yang berbeda - dalam satu wilayah Daerah Propinsi;

8. Kerjasama adalah suatu usaha bersama dengan prinsip saling menguntungkan dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan yang dilakukan antar Desa.
9. Perselisihan adalah perbedaan pendapat atau keselisihan yang terjadi antar Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Desa.

BAB II
TUTUAN KERJASAMA
Pasal 2

Tujuan Kerjasama Antar Desa adalah :

- a. meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan;
- b. meningkatkan pelaksanaan pembangunan;
- c. meningkatkan stabilitas keamanan Desa;
- d. meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- e. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- f. meningkatkan Pengabdian Ahli Desa.

BAB III
BENTUK KERJASAMA
Pasal 3

(1) Kerjasama antar Desa dapat dilakukan antara :

- a. Desa dengan Desa dalam satu Kecamatan dalam satu Daerah;
- b. Desa dengan Desa dalam satu Kecamatan dalam satu Daerah;
- c. Desa dengan Desa dalam Daerah yang berbeda dalam satu Wilayah Daerah Propinsi;

- d. Desa dengan Desa dalam wilayah Daerah Propinsi yang berbeda.
- (2) Dalam pelaksanaan kerjasama untuk kepentingan - Desa yang diatur dengan Keputusan bersama diberitahukan kepada Camat setelah mendapat persetujuan BPD, disampaikan kepada Bupati untuk diketahui.
- (3) Dalam hal kerjasama antar Desa dalam wilayah - Kabupaten yang berbeda dan/atau Propinsi yang berbeda, selain disampaikan kepada Bupati sebagaimana tersebut Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah ini, dilaporkan juga kepada Gubernur dan/atau Menteri Dalam Negeri.

BAB IV
OBYEK KERJASAMA
Pasal 4

- (1) Obyek kerjasama antar Desa meliputi semua kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan Kemasyarakatan.
- (2) Obyek kerjasama yang dapat dilakukan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, antara lain :
- a. Bidang Pemerintahan :
 - 1. pemasangan tanda batas wilayah;
 - 2. pengadaan atau pengelolaan Tanah Kas Desa;
 - 3. bidang Pemerintahan yang lain.
 - b. Bidang Pembangunan :
 - 1. pembuatan jalan, jembatan dan sarana pengairan;

6. Desa dengan Desa dalam wilayah Daerah Pro-
vinsi yang berbeda.

(2) Dalam pelaksanaan kerjasama untuk kepentingan -
Desa yang diatur dengan Peraturan Bersama
diberitahukan kepada Camat setelah mendapat
persetujuan RPD, dilaksanakan kepada Bupati
untuk diketahui.

(3) Dalam hal kerjasama antar Desa dalam wilayah -
Kabupaten yang berbeda dan/atau Provinsi yang
berbeda, selain dilaksanakan kepada Bupati se-
bagaimana tersebut Pasal 3 ayat (2) Peraturan
Daerah ini, dilaporkan juga kepada Gubernur
dan/atau Menteri Dalam Negeri.

BAB IV OBYEK KERJASAMA Pasal 4

(1) Obyek kerjasama antar Desa meliputi semua ke-
giatan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pe-
laksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarak-
tatan.

(2) Obyek kerjasama yang dapat dilakukan sebagaimana
di bawah ayat (1) Pasal ini, antara lain :

- a. Bidang Pemerintahan :
 1. pemetaan batas wilayah;
 2. pengabdian atau pengelolaan Tanah Kas De-
sa;
 3. Bidang Pemerintahan yang lain.

- b. Bidang Pembangunan :
 1. pemetaan jalan, jembatan dan sarana pe-
ngaliran;

2. pembangunan Pasar Desa;
3. pembangunan tempat rekreasi;
4. pengadaan air bersih;
5. bidang Pembangunan yang lain.

c. Bidang Kemasyarakatan :

1. pengamanan Desa;
2. bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Kesehatan;
3. bidang kemasyarakatan yang lain.

BAB V
BADAN KERJASAMA
Pasal 5

- (1) Dalam pelaksanaan Kerjasama sebagaimana dalam - Pasal 3 Peraturan Daerah ini, dapat dibentuk Badan Kerjasama.
- (2) Untuk membantu pelaksanaan Badan Kerjasama, Kepala Desa yang melakukan Kerjasama dapat membentuk Sekretariat Badan Kerjasama.
- (3) Jumlah Anggota Sekretariat Badan Kerjasama disesuaikan kebutuhan masing-masing Desa dengan mengikutsertakan unsur kelembagaan yang terkait dan ditetapkan dengan Peraturan Desa setelah mendapat persetujuan dari BPD.
- (4) Sekretariat Badan Kerjasama mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan materi dan rancangan Keputusan Bersama Kepala Desa;
 - b. memantau pelaksanaan Kerjasama;

3. pembangunan Pasar Desa;
4. pembangunan tempat rekreasi;
5. pembangunan air bersih;
6. bidang pembangunan yang lain.

- c. Bidang Kemasyarakatan :
 1. pengamanan Desa;
 2. bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Kesehatan;
 3. bidang kemasyarakatan yang lain.

BAB V
BADAN KHRULASAMA
Pasal 5

- (1) Dalam pelaksanaan Kerjasama sebagaimana dalam -
Pasal 3 Peraturan Daerah ini, dapat dibentuk
Badan Kerjasama.
- (2) Untuk membantu pelaksanaan Badan Kerjasama, Ke-
pala Desa yang melakukan Kerjasama dapat
membentuk Sekretariat Badan Kerjasama.
- (3) Jumlah Anggota Sekretariat Badan Kerjasama di-
tentukan berdasarkan masing-masing Desa dengan
mengikutsertakan unsur-unsur kelembagaan yang terikat
dan ditetapkan dengan Peraturan Desa setelah
mendapat persetujuan dari DPRD.
- (4) Sekretariat Badan Kerjasama mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan materi dan rencana kerja;
 - b. membantu pelaksanaan Kerjasama;

- c. melaporkan hasil pelaksanaan kerjasama dan - permasalahan yang mungkin terjadi kepada Kepala Desa yang melakukan kerjasama.
- (5) Susunan anggota Sekretariat Badan Kerjasama :
- a. Sekretaris;
 - b. Bendahara;
 - c. Anggota.

BAB VI
TATACARA KERJASAMA
Pasal 6

- (1) Rencana Kerjasama terlebih dahulu dibahas dalam Rapat Musyawarah Desa dengan Badan Perwakilan Desa antara lain :
- a. obyek yang akan dikerjasamakan;
 - b. jangka waktu kerjasama;
 - c. hak dan kewajiban, meliputi penyertaan modal kerjasama pengelolaan dan pembagian hasil yang akan diperoleh;
 - d. biaya pelaksanaan kerjasama.
- (2) Hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dibahas bersama dengan Desa yang akan melakukan kerjasama untuk disepakati yang dituangkan dalam Peraturan Desa masing-masing.

Pasal 7

- (1) Hasil kesepakatan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah ini, dituangkan dalam Keputusan Bersama dan diberitahukan kepada Camat, setelah mendapat persetujuan BPD.

c. melaporkan hasil pelaksanaan kerjasama dan permasalahan yang mungkin terjadi kepada Kepala Desa yang melaksanakan kerjasama.

- (3) Susunan anggota Sekretariat Badan Kerjasama :
- a. Sekretaris;
 - b. Bendahara;
 - c. Anggota.

BAB VI
TATACARA KERJASAMA
Pasal 6

(1) Rencana Kerjasama terlebih dahulu dibahas dalam Rapat Musyawarah Desa dengan Badan Perwakilan Desa antara lain :

a. obyek yang akan dikerjakakan;

b. jangka waktu kerjasama;

c. hak dan kewajiban, meliputi penyertaan modal kerjasama pengelolaan dan pembagian hasil yang akan diperoleh;

d. biaya pelaksanaan kerjasama.

(2) Hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dibahas bersama dengan Desa yang akan melakukan kerjasama untuk disepakati yang dituangkan dalam Peraturan Desa masing-masing.

Pasal 7

(1) Hasil kesepakatan kerjasama sebagaimana dimaksud end dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah ini, dituangkan dalam Keputusan Bersama dan diberlakukan kepada Camat, setelah mendapat persetujuan DPRD.

- (2) Keputusan bersama antar Desa tersebut disampaikan kepada Bupati untuk diketahui.
- (3) Dalam Keputusan bersama sebagaimana dimaksud - ayat (1) Pasal ini, dicantumkan antara lain :
 - a. obyek kerjasama;
 - b. jangka waktu kerjasama;
 - c. hak dan kewajiban, meliputi penyertaan modal kerjasama, pengelolaan, dan pembagian hasil;
 - d. biaya pelaksanaan kerjasama;
 - e. penyelesaian perselisihan;
 - f. sanksi.

BAB VII
PERUBAHAN, PENUNDAAN ATAU
PEMBATALAN KERJASAMA

Bagian Pertama
Perubahan Kerjasama
Pasal 8

Perubahan terhadap obyek Kerjasama dimaksud dalam - Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Desa-desanya yang melakukan kerjasama dengan cara musyawarah.

Pasal 9

Dalam pelaksanaan Perubahan Kerjasama sebagaimana - dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Daerah ini, diatur dengan Keputusan bersama dan diberitahukan kepada Camat setelah mendapat persetujuan Badan Perwakilan Desa dan disampaikan kepada Bupati untuk diketahui.

(2) Keputusan bersama antar Desa tersebut disampaikan
kepada Bupati untuk diketahui.

(3) Dalam Keputusan bersama sebagaimana dimaksud -
ayat (1) Pasal ini, dicantumkan antara lain :

- a. obyek kerjasama;
- b. jangka waktu kerjasama;
- c. hak dan kewajiban, meliputi penyertaan modal
kerjasama, pengelolaan, dan pembagian hasil;
- d. biaya pelaksanaan kerjasama;
- e. penyelesaian perselisihan;
- f. sanksi.

BAB VII PERUBAHAN, PEMBUNDAAN ATAU PEMBATALAN KERJASAMA

Bagian Pertama Perubahan Kerjasama Pasal 8

Perubahan terhadap obyek Kerjasama dimaksud dalam -
Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini, di-
lakukan oleh Desa-desa yang melakukan kerjasama de-
ngan cara musyawarah.

Pasal 9

Dalam pelaksanaan Perubahan Kerjasama sebagaimana -
dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Daerah ini, disur-
tukan dengan Keputusan bersama dan diberitahukan kepada
Gamat setelah mendapat persetujuan Badan Perwakilan
Desa dan disampaikan kepada Bupati untuk diketahui.

Bagian Kedua
Penundaan atau Pembatalan
Pasal 10

- (1) Apabila dalam proses kerjasama terjadi penundaan atau pembatalan, harus dibicarakan dengan Desa yang melakukan Kerjasama, dengan disertai alasan alasan atau penjelasan yang dapat diterima oleh pihak yang melakukan kerjasama dengan mengikutsertakan BPD masing-masing dengan cara musyawarah.
- (2) Hasil musyawarah yang dilakukan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dituangkan dalam Keputusan Bersama dan diberitahukan kepada Camat setelah mendapat persetujuan dari Badan Perwakilan Desa masing-masing yang melakukan Kerjasama dan dilaporkan kepada Bupati.

BAB VIII
BIAYA PELAKSANAAN KERJASAMA
Pasal 11

Biaya pelaksanaan kerjasama dibebankan pada Desa - yang melakukan kerjasama.

BAB IX
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 12

Pejabat yang berwenang untuk bertindak dan mengambil Keputusan dalam penyelesaian perselisihan antar Desa adalah :

- a. Camat untuk perselisihan antar Desa dengan Desa dalam satu Wilayah Kecamatan;
- b. Bupati untuk perselisihan antara Desa dengan Desa yang tidak termasuk dalam satu Wilayah Kecamatan;

Bagian Kedua
Penundaan atau Pembatalan
Pasal 10

(1) Apabila dalam proses kerjasama terjadi penun-
daan atau pembatalan, harus dibicarakan dengan
Desa yang melakukan Kerjasama, dengan disertai
alasan alasan atau penjelasan yang dapat dite-
rима oleh pihak yang melakukan kerjasama dengan
mendiskusikan RPD masing-masing dengan cara
musyawarah.

(2) Hasil musyawarah yang dilakukan sebagaimana di-
maksud ayat (1) Pasal ini, dituangkan dalam Ke-
putusan Bersama dan diberitahukan kepada Camat
setelah mendapat persetujuan dari Badan Perwa-
kilan Desa masing-masing yang melakukan Kerja-
sama dan dilaporkan kepada Bupati.

BAB VIII
BIAYA PELAKSANAAN KERJASAMA
Pasal 11

Biaya pelaksanaan kerjasama dibebankan pada Desa -
yang melakukan kerjasama.

BAB IX
PENYELERAIAN PERSELISIHAN
Pasal 12

Petjabat yang berwenang untuk bertindak dan mengam-
bil keputusan dalam penyelesaian perselisihan antar
Desa adalah :

- a. Camat untuk perselisihan antar Desa dengan Desa
dalam satu Wilayah Kecamatan;
- b. Bupati untuk perselisihan antara Desa dengan
Desa yang tidak termasuk dalam satu Wilayah Ke-
camatan;

- c. Gubernur untuk perselisihan antara Desa dengan -
Desa yang tidak termasuk didalam satu Wilayah
Kabupaten/Kota;
- d. Menteri Dalam Negeri untuk perselisihan antara -
Desa dengan Desa yang tidak termasuk didalam
satu Wilayah Propinsi;
- e. apabila penyelesaian perselisihan antar Desa da-
lam huruf a, b, c dan d Pasal ini tidak bisa
diselesaikan, perselisihan dimaksud bisa disele-
saikan melalui Pengadilan.

Pasal 13

Penyelesaian perselisihan antar Desa sebagaimana -
dimaksud dalam Pasal 12 Peraturan Daerah ini, di-
laksanakan secara musyawarah/mufakat, yang hasilnya
ditetapkan dalam Keputusan bersama yang ditanda-
tangani oleh masing-masing Kepala Desa yang berse-
lisih dan diketahui oleh Pejabat yang berwenang.

BAB X

KETERLIBATAN BPD DALAM KERJASAMA

Pasal 14

BPD dalam Kerjasama antar Desa terlibat dalam :

- a. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pe-
merintah Desa terhadap Rencana Kerjasama antar
Desa;
- b. memberikan persetujuan terhadap Keputusan bersa-
ma perubahan dan penundaan atau pembatalan ker-
jasama antar Desa;
- c. mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan ker-
jasama antar Desa.

- c. Gubernur untuk penyelesaian antara Desa dengan Desa yang tidak termasuk didalam satu Wilayah Kabupaten/Kota;
- d. Menteri Dalam Negeri untuk penyelesaian antara Desa dengan Desa yang tidak termasuk didalam satu Wilayah Provinsi;
- e. apabila penyelesaian penyelesaian antara Desa dan Desa huruf a, b, c dan d Pasal ini tidak bisa diselesaikan, penyelesaian dimajukan bisa diselesaikan melalui Pengadilan.

Pasal 13

Penyelesaian penyelesaian antara Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Peraturan Daerah ini, dilaksanakan secara musyawarah/musakat, yang hasilnya ditetapkan dalam Keputusan bersama yang ditandatangani oleh masing-masing Kepala Desa yang bersangkutan dan diketahui oleh Pejabat yang berwenang.

PASAL X

KETERLIBATAN BID DALAM KERJASAMA

Pasal 14

BID dalam Kerjasama antara Desa terlibat dalam :

- a. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Desa terhadap Rencana Kerjasama antara Desa;
- b. memberikan persetujuan terhadap Keputusan bersama pemerintah dan pemerintah atau pembatalan Kerjasama antara Desa;
- c. mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan Kerjasama antara Desa.

BAB XI
PEMBERDAYAAN ATAU BIMBINGAN
DAN PENGAWASAN

Pasal 15

Pemberdayaan atau bimbingan dan pengawasan terhadap kerjasama antar Desa dilakukan oleh BPD dan Bupati.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 16

Kerjasama antar Desa yang sudah ada sebelum keluarnya Peraturan Daerah ini, proses administrasinya disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Daerah ini merupakan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menetapkan Peraturan Desa mengenai kerjasama antar Desa.

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

BAB XI
PEMBERDAYAAN ATAU BIMBINGAN
DAN PENGAWASAN

Pasal 15
Pemberdayaan atau bimbingan dan pengawasan terhadap
Kerjasama antar Desa dilakukan oleh BPD dan Bupati.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 16

Kerjasama antar Desa yang sudah ada sebelum Kele-
rtan Peraturan Daerah ini, proses administrasinya
diassosiasikan dengan ketentuan-ketentuan yang ada da-
lam Peraturan Daerah ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Daerah ini merupakan pedoman bagi Peme-
rintah Desa dalam menerapkan Peraturan Desa menga-
kut kerjasama antar Desa.

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah -
ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang
mengetai pelaksanaannya.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.


Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 26 Agustus 2000

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

RUSTRININGSIH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen
Tahun 2000 Nomor 16 Seri D Nomor 15 pada tanggal 2
September 2000.



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

SETDA

H. SOEHARDI, SH

PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 500 032 375

Agar setiap orang dapat mendapatkannya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 26 Agustus 2000

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

RUSTRININGSIH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen
Tahun 2000 Nomor 16 Seri D Nomor 16 pada tanggal 2
September 2000.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

H. SOEHARDI, SH

PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 800 032 375

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 14 TAHUN 2000

TENTANG

KERJASAMA ANTAR DESA

I. PENJELASAN UMUM.

Dengan terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kepmendagri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman umum pengaturan mengenai Desa, dimana dalam Pasal 67 disebutkan bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kerjasama antar Desa diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kerjasama Antar Desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s/d Pasal 4 : Cukup jelas.

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 14 TAHUN 2000

TENTANG

KERJASAMA ANTAR DESA

I. PENJELASAN UMUM.

Dengan terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Peraturan Pelaksanaan dan Penyelenggaraan Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Rekomendasi Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman umum peraturan mengenai Desa, dimana dalam Pasal 67 disebutkan bahwa peraturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kerjasama antar Desa diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kerjasama Antar Desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 a/d Pasal 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 ayat (1) : Bagi Desa yang mengadakan -
kerjasama, dapat membentuk
Badan Kerjasama dengan mu-
syawarah. Kepengurusan dari
masing-masing Desa yang me-
ngadakan kerjasama dan tu-
gas-tugasnya disusun dengan
kesepakatan bersama. Hal
tersebut ditetapkan dengan
Peraturan Desa masing-
masing, juga ditetapkan da-
lam Keputusan Bersama.

ayat (2) : Cukup jelas.

ayat (3) : Anggota Sekretariat Badan -
Kerjasama disesuaikan de-
ngan kebutuhan dan berasal
dari Desa-desa yang melaku-
kan kerjasama, dan diikut-
sertakan dari pengurus Lem-
baga Kemasyarakatan yang
terkait, dan ditetapkan da-
lam Keputusan Bersama.

ayat (4) : Cukup jelas.

Pasal 5 ayat (5) : Susunan Anggota Sekretariat
Badan Kerjasama dapat dise-
uaikan dengan kebutuhan.

Pasal 6 s/d Pasal 12 : Cukup jelas.

Pasal 2 ayat (1) : Bagi Desa yang mengadakan
Kerjasama, dapat memperoleh
Badan Kerjasama dengan me-
nyetujui. Keputusan dari
masing-masing Desa yang me-
adakan Kerjasama dan to-
gas-jugasnya diurus dengan
keperluan bersama. Hal
tersebut ditetapkan dengan
Peraturan Desa masing-
masing, juga ditetapkan da-
lam Keputusan Bersama.

ayat (2) : Cukup jelas.

ayat (3) : Anggota Sekretariat Badan
Kerjasama dilaksanakan de-
ngan kebutuhan dan persoal-
an dari Desa-desa yang melak-
kan Kerjasama, dan diurus
sertakan dari pemerintah yang
duga Kemasyarakatan yang
terkait, dan ditetapkan da-
lam Keputusan Bersama.

ayat (4) : Cukup jelas.

Pasal 3 ayat (3) : Gubernur Anggota Sekretariat
Badan Kerjasama dapat diis-
tikan dengan kebutuhan.

Pasal 4 ayat 1 : Cukup jelas.



- 3 -

Pasal 13

: Hal tersebut bila penyelesaian Perselisihan dimaksud tidak melalui Pengadilan.

Pasal 14 s/d Pasal 19: Cukup jelas.

- ooBoo -



- 3 -

: Hal tersebut bila penyele-
sian Perselisihan dimatikan
tidak melalui Pengadilan

Pasal 13

Pasal 14 s/d Pasal 19: Cukup jelas.

- ooboo -